

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B PAREPARE TAHUN 2021-2022

Muh. Muhajir¹, Abd Halim Talli², Kiljamilawati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email:

muhnuhajir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022. Dampak dari suatu perceraian terhadap anak yakni permasalahan pemeliharannya yang sering menjadi sebuah persoalan yang sangat penting. Mengangkat dua masalah yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak pemeliharaan anak akibat perceraian serta bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap pemeliharaan anak akibat perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hakim menimbang penggugat dan tergugat sama kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup, menjamin pendidikan serta kesehatan kedua anak sehingga hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat (ibu) untuk hak pemeliharaan atas kedua anaknya hanya anak kedua berumur 4 tahun yang diberikan kepada penggugat untuk dipelihara, dan anak pertama berumur 9 tahun hak pemeliharannya jatuh kepada ayah. Penerapan aturan hukum mengacu pada kronologis perkara, fakta hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan, sehingga peraturan hukum yang seharusnya diterapkan bahwa ibu lebih berhak dalam mendapatkan hak untuk memelihara kedua anaknya yang belum *mumayyiz* tidak diterapkan serta merta melainkan melihat aspek-aspek lain seperti, akhlak/moral, agama, tempat tinggal, dan kesehatan. Impilkasinya diharapkan hakim dapat memberikan pertimbangan adil dan bijaksana pada setiap perkara khususnya perkara persoalan hak pemeliharaan anak harus dipertimbangkan dengan baik ini demi kemaslahatan anak.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Pemeliharaan Anak, Akibat Perceraian.

Abstract

This study discusses the Juridical Review of Child Care Rights Due to Divorce at the Class I B Parepare Religious Court in 2021-2022. The impact of a divorce on children is the issue of their maintenance which is often a very important issue. Raising two issues, namely how to consider judges in deciding cases regarding the right to care for children as a result of divorce and how to apply the law that applies to caring for children as a result of divorce. The results showed that: The judge considered that the plaintiff and the defendant had the same ability to meet living

expenses, ensure the education and health of the two children so that the judge did not fully grant the plaintiff's claim (mother) for the right to care for her two children, only the second child aged 4 years was given to the plaintiff to be cared for, and the first child is 9 years old, the right to care falls to the father. The application of the rule of law refers to the chronology of the case, legal facts that are proven and appeared in court, so that the legal regulations that should be applied that the mother has more rights in obtaining the right to care for her two children who are not yet mumayyiz are not exposed to it necessarily but look at other aspects such as morals. / morals, religion, housing, and health. The implication is that it is hoped that judges can give fair and wise considerations in every case, especially cases concerning child custody rights, which must be considered properly for the benefit of the child.

Keywords: *Juridical Review, Child Maintenance Rights, Consequences of Divorce.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Nikah juga berarti suatu budaya yang penting untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama serta melahirkan keturunan¹. Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan hubungan suami isteri antar seorang laki-laki dan wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia². Islam memandang pernikahan sebagai bentuk yang luhur dan sakral berarti beribadah, pernikahan salah satu bentuk ibadah terpanjang dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk sebuah keluarga yang kekal, bahagia dengan dasar ikhlas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah³. Dari perkawinan terbentuknya

¹ Kurnia Munir dan Zulfahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)." *Qadauna* 2, no. 3 (September 2021): h. 490.

² Jusmiati, dkk, "Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan." *Qadauna* 3, no. 1 (Desember 2021): h. 61

³ Iffah Annisa Faulia, dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)." *Qadauna* 4, no. 1 (Desember 2022): h. 184.

keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan itu serta memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, melahirkan sebuah anggota keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa saja sebab telah mengalirkan darah keturunan baru kepada keluarganya sehingga mampu tumbuh dengan kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat⁴.

Pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu yang selamanya sampai wafatnya salah seorang suami atau istri. Inilah yang dikehendaki oleh agama Islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat masalah-masalah yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Karena untuk kemashlatan (kebaikan) di dunia dan di akhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga⁵. Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia⁶. Perceraian merupakan peristiwa putusnya hubungan seorang pria dan wanita dalam sebuah perkawinan sebagai suami istri, namun prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan ialah mempersulit terjadinya perceraian⁷. Akibat terjadinya perceraian menyebabkan putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang dikarenakan cerai talak. Mantan suami mempunyai kewajiban yaitu:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau

⁴ Ismayanti Rais, dkk, "Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kau Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)." *Qadauna* 4, no. 1 (Desember 2022): h. 277.

⁵ Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A." *Qadauna* 2, no. 3 (September 2021): h. 594.

⁶ A. Muhmmad Nur dan Abdi Wijaya, "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)." *Shautuna* 1, no. 2 (Mei 2020): h. 138.

⁷ M. Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 79.

- benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
 - d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁸.

Perceraian yang terjadi dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan dampak dan akibat kepada Anak. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun, dan nafkah anak yang belum mencapai 21 tahun⁹. Pengasuhan atau pemeliharaan anak sangatlah berpengaruh kepada kepribadian pertumbuhan anak kelak¹⁰. Pada hakekatnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., yang senantiasa kita harus menjaganya karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari

⁸ Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)." *Qadauna* 2, no. 2 (April 2021): h. 351.

⁹ Nurul Khaerani dan Supardin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)." *Shautuna* 1, no. 3 (September 2020): h. 677-678.

¹⁰ Akbar Subandi dan Darsul Puyu, "Pertimbangan Maslahat-Muadarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua di Kabupaten Pinrang." *Shautuna* 1, no. 2 (Mei 2020): h. 170.

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹¹ Oleh karena itu pertimbangan penting oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak hasil perkawinan tersebut. Setelah perceraian, tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan perkawinan antara orang tua dan anak berlanjut. selamanya terikat. Jangan sampai nasib anak terlantar setelah perceraian, karena perpisahan dengan orang tuanya saja sudah membebani anak secara psikis, jadi jangan ditambah lagi, karena hak-hak keperdataannya terabaikan.¹²

Di antara Ibu dan Bapak, Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya (*Al-Ummu Madrasatun*) dan ibu juga yang memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya. Namun dalam kenyataan hidup, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak Bapak. Sudah banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur (*hadhanah*) yang bukan kepada ibunya melainkan kepada bapaknya.¹³ Dari sinilah yang melatarbelakangi penulis untuk diteliti terkait tinjauan yuridis terhadap hak pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

¹¹ Muh. Risal Risandi S dan Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021): h. 294.

¹² Dewi Sri Andriani, dkk, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)." *Qadauna* 3, no. 1 (Desember 2021): h. 4.

¹³ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Al-Qadau* 6, no. 2 (Desember 2019): h. 183.

subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. . Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.¹⁴ Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Parepare Kelas I B, Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Cappa Galung, Jl Poros Palopo-Makassar No. 68, Kota Parepare. sumber data didapatkan melalui penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 macam pendekatan yaitu, yuridis normatif, empiris, dan syar'i. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Parepare, dan dokumentasi hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Mengenai Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang sangat penting sebelum menjatuhkan suatu putusan dalam persidangan dimana majelis hakim mempertimbangan segala sesuatu terkait fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, termasuk di dalam memutuskan perkara hak pemeliharaan seorang anak akibat perceraian antara kedua orangtuanya.

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang adil, mengandung kepastian hukum, dan juga membawa manfaat terhadap para pihak yang berperkara. Selain ketiga hal itu Hakim juga dituntut untuk memiliki sifat ketelitian,

¹⁴ H Herman dan Laode Anhusadar, "Pendidikan Islam Suku Bajo : Penelitian Lapangan pada Suku Bajo", *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (Januari 2022): h. 2667.

baik, serta cermat dalam mempertimbangan segala perkara yang ditanganinya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan perkara hak pemeliharaan anak akibat perceraian antara kedua orangtuanya tentu memberikan dampak yang sangat penting terhadap anak karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak terhadap anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Hakim dalam menentukan hak asuh anak itu jatuh kepada ayah atau ibunya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Hakim dalam hal ini juga dapat melakukan penemuan atau pembaharuan hukum dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat demi kepentingan perlindungan terhadap anak.

Menurut Bapak Staramin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Parepare, bahwa pengajuan perkara mengenai hak pemeliharaan anak pasca perceraian itu secara khusus jarang ditemui di Pengadilan Agama Parepare, karena pihak berpekaranya biasanya memasukkan permintaan untuk hak pemeliharaan anak itu pada saat pihak mengajukan perkara gugatan cerai. Jadi secara khusus perkara mengenai sengketa hak pemeliharaan anak pasca jatuhnya putusan cerai di pengadilan itu jarang di temui.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Parepare antara Tahun 2021-2022 yang terkait dengan hak pemeliharaan anak akibat perceraian, yakni perkara dengan Nomor: 65/Pdt.G/2021/PA.Pare dijelaskan dalam pertimbangan hukum, penggugat dan tergugat selalau hadir dipersidangan dan telah diupayakan untuk berdamai baik dalam persidangan oleh majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

¹⁵ Staramin (58 tahun), Panitera Pengadilan Agama Parepare Kelas I B, *Wawancara*, Parepare, 1 Februari 2023.

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada pertimbangan hukum hakim di dalam salinan putusan perkara di atas, Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan dengan masalah pokok yaitu apakah hak *hadhanah* atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan jatuh pada Tergugat dapat dicabut dan dialihkan kepada Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hak asuh anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan berada di tangan Tergugat namun sampai gugatan diajukan kedua anak tersebut masih berada dalam pengasuhan Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat karena dihalangi oleh orang tua Penggugat dan tidak diberikan akses oleh Penggugat sedang Tergugat menghindari keributan sehingga sampai saat ini belum pernah mengambil kedua anak tersebut sebagaimana hak yang diberikan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan tawaran atau solusi kepada Penggugat dengan pertimbangan Penggugat juga mempunyai hak *hadhanah* sebagai ibu kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan mengambil anak-anak pada malam hari karena Penggugat bekerja pada pagi sampai sore atau malam hari, dan Tergugat menjaga dan mengasuh anak-anak pada pagi sampai sore hari karena Tergugat bekerja di rumah namun Penggugat keberatan dengan alasan merepotkan anak dan mengganggu jam

sekolah yang dipantau oleh Penggugat bahkan tawaran Tergugat tersebut telah diajukan ke Polres Parepare dan KPAI namun tetap tidak menemukan solusi dan tidak tercapai kesepakatan maka anak-anak tetap ditangan Penggugat, sehingga putusan Pengadilan Agama Parepare dalam hal hak asuh terhadap kedua anak tersebut belum dijalankan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tergambar keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan kadang juga saudara Penggugat dan dapat mengikuti kegiatan untuk menjamin pendidikan dengan baik serta dalam keadaan sehat sehingga kebutuhan secara fisik telah terjamin namun kebutuhan rohani tidak dapat mengikuti ajaran agama mereka sesuai dengan yang dianut oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat karena seluruh anggota keluarga Penggugat mengikuti ajaran Khatolik sedang kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam keadaan beragama Islam sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab selaku orang tua dalam hal perlindungan anak, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta memenuhi kebutuhan lainnya, namun demikian terdapat hak anak yang tidak terpenuhi oleh karena kedua anak tersebut tidak dapat bertemu dengan ayahnya (Tergugat) sementara kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan bukan hanya Penggugat (ibunya) saja, serta tidak dapat mengikuti sekaligus dua ajaran agama yang dianut oleh masing-masing orang tuanya.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berhak memperoleh hak *hadhanah* atas kedua anaknya namun dari keadaan tersebut telah terbukti pula bahwa Penggugat melakukan pelanggaran hukum dengan tidak memenuhi putusan pengadilan serta tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat yang mendapat hak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* sesuai dengan putusan pengadilan, maka untuk memberikan keadilan bagi Penggugat dan

Tergugat untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai orangtua yang telah bercerai majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta di atas telah dikemukakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kedua anak mereka dari segi materi, pendidikan dan kesehatan yaitu Penggugat sebagai karyawan swasta berpenghasilan tetap tetapi memiliki tanggungan selain kedua anaknya sementara Tergugat bekerja sebagai tukang servis yang penghasilannya tidak tetap setiap bulan namun tidak mempunyai tanggungan lagi selain istrinya, sedang istri barunya tersebut juga mempunyai pekerjaan menjual di pasar, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai peluang yang sama untuk diberi kuasa asuh (hak *hadhanah*) terhadap anak-anak mereka dari segi kemampuan memenuhi kebutuhan fisik dan materi.

Menimbang, bahwa dari segi kedekatan emosional antara Penggugat dan Tergugat dengan kedua anak mereka juga masing-masing mempunyai porsi yang sama kuat disatu sisi Penggugat sebagai ibu dan tinggal bersama anak-anak mereka namun bekerja seharian penuh dari pagi sampai sore bahkan malam hari, sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada paman, bibi dan orang tua Penggugat, sementara Tergugat dapat menjaga dan memberikan perhatian setiap saat karena bekerja di rumah namun dalam kurun waktu selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidak dapat menemui kedua anaknya karena dihalangi dan tidak diberi akses, akan tetapi ketika Penggugat masih bersama dengan Tergugat, maka Tergugat yang lebih banyak mengurus anak-anak tersebut sehingga ketika itu Tergugat juga dekat bersama anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari segi kelayakan tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat juga belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk

memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anaknya karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama keluarga lainnya sedang Tergugat hanya bersama istri tetapi tinggal di rumah kontrakan yang sederhana, sehingga dimanapun kedua anak Penggugat dan Tergugat berdiam bersama Penggugat atau Tergugat tetap mempunyai dampak positif dan negatif dalam pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari analisis fakta tersebut yang dikaitkan dengan aturan normatif yang berkaitan dengan hal-hal sebagai usaha untuk melakukan perlindungan demi kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan menjamin kelangsungan pendidikan serta kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Parepare tidak terbukti telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Tergugat juga tidak melanggar ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena selama terjadi perceraian Tergugat belum pernah diberi kesempatan untuk menjalankan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anaknya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kuasa asuh atau hak *hadhanah* yang telah ditetapkan jatuh pada Tergugat (Putusan PA Parepare) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak beralasan untuk dicabut untuk dialihkan kepada pihak lain, Hanya saja Penggugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengasuh dan memelihara serta menjaga ataupun mendidik anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian hak asuh terhadap anak Pertama bernama Yuda Septian Eka Pratama bin Andi Dwi Sarwanto sekarang sudah

berusia kurang lebih 10 tahun, berjenis kelamin laki-laki dapat menyesuaikan diri dengan Tergugat sebagai ayahnya disamping itu untuk memberikan hak anak pertama (Yudha) untuk ikut beribadah bersama Tergugat sebagai muslim yang diperoleh lagi ketika bersama dengan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa anak pertama tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut seperti keadaan semula, kemudian Tergugat juga berhak atas hak asuh pada anak kedua yang bernama Adania Najma Orlin Binti Andi Dwi Sarwanto umur 4 tahun 3 bulan berjenis kelamin perempuan dan masih kecil namun akan merepotkan Tergugat jika harus menjaga dan mengasuh 2 orang anak dalam waktu yang bersamaan sambil bekerja di rumah sebagai servis elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak kedua bernama Adania Najma Orlin Binti Andi Dwi Sarwanto, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kedekatan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat tidak akan mampu memperhatikan dan mengurus secara baik bila keduanya tetap ditangan Tergugat maka majelis hakim berpendapat hak asuh atas anak kedua tersebut dialihkan kepada Penggugat untuk memberikan hak Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, dan mengenai hak *hadhanah* Penggugat terhadap anak pertama (Yuda Septian Eka Pratama bin Andi Dwi Sarwanto) tidak perlu dialihkan kepada Penggugat mengingat Penggugat harus bekerja dari pagi sampai sore sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sepanjang hari bagi kedua anaknya secara maksimal. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menghalangi anak untuk melaksanakan ajaran agamanya, sehingga Penggugat sebagai orang tua tetap memberikan hak kepada anak kedua yang berada dalam pengasuhannya untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut anak tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan aturan normatif yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :

- Pada Pasal 1 angka 10 bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan bakat serta minatnya;
- Pasal 6 bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan dalam hal kuasa asuh hak *hadhanah* anak pertama berada di tangan Tergugat sedang anak kedua berada di tangan Penggugat namun tidak berarti memisahkan hubungan kedua anak tersebut dengan saudaranya dan orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat sebagai mana ketentuan Pasal 14 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa jika terjadi pemisahan antara orang tua dan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan memperoleh hak-hak lainnya seperti pemeliharaan pendidikan dan perlindungan serta pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta hubungan antara kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan yakni anak kedua yaitu Adania Najma Orlin dialihkan kepada Penggugat maka penetapan hak asuh anak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 165/Pdt.G/2020/PAPare dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian yaitu memberikan hak asuh *hadhanah* terhadap anak kedua yang bernama Adania Najma Orlin Binti Andi Dwi Sarwanto kepada Penggugat dan menolak untuk selebihnya yaitu dengan memberikan hak asuh *hadhanah* terhadap anak pertama yang bernama Yuda Septian Eka Pratama Bin Andi Dwi Sarwanto tetap berada pada Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Walaupun pada mulanya tergugat (ayah) mendapatkan hak sepenuhnya untuk memelihara kedua anaknya yang diputuskan pada persidangan perkara cerai talak dengan nomor putusan 165/Pdt.G/2020/PA.Pare yang dikabulkan secara *verstek* oleh majelis hakim, namun di Pengugat (ibu) tidak terima dengan putusan hakim tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan kembali terkait hak pemeliharaan anak untuk diberikan kepada penggugat sepenuhnya. Melihat dari pertimbangan dan putusan hakim dalam memutuskan perkara terkait hak pemeliharaan anak akibat perceraian di atas hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat (ibu) untuk menguasai hak pemeliharaan atas kedua anaknya akan tetapi hanya anak kedua berumur 4 tahun 1 bulan yang diberikan kepada penggugat untuk dipelihara, dan anak pertama berumur 9 tahun 4 bulan hak pemeliharaannya jatuh kepada ayah. Karena menurut hakim Penggugat dan Tergugat sama-sama dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan menjamin kelangsungan pendidikan serta kesehatan kedua anak.

2. Penerapan Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian

Penerapan hukum terhadap pemeliharaan anak akibat perceraian ialah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan seperti mendapatkan, merawat, mendidik seseorang anak yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka belum mampu untuk memenuhi keperluannya sendiri.

Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada kedua orang tua baik ketika mereka masih dalam suatu ikatan perkawinan maupun setelah putusannya perkawinan karena perceraian, sebagaimana yang tertuang pada KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pada penerapannya dikatakan bahwa ibulah yang lebih berhak di dalam mendapatkan hak untuk memelihara anaknya yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun.

Pada penerapannya ada beberapa dasar hukum yang menjadi pegangan hakim dalam mempertimbangkan keputusan pemberian hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, yakni:

1. Pasal 1 angka (10), Pasal 6, Pasal 14 angka (2), Pasal 26, dan Pasal 76 G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Dalam penerapan Pasal 156 huruf (c) KHI dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare, adalah bentuk pengecualian, karena *hadhanah* salah satu anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah. Hal ini disebabkan penggugat (ibu) sebelum menikah beragama Kristen Katolik lalu masuk

¹⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, bab XVII, pasal 156 huruf (c)

Islam pada saat menikah dengan Tergugat (ayah) namun sekarang penggugat (ibu) sudah ke gereja kembali.

Selain aturan-aturan di atas hukum Islam juga menjadi pegangan penting bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara, yakni terdapat dalam hadits yang menjelaskan mengenai hak pemeliharaan anak akibat perceraian :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَرَنَ بَطْنِي لِي وَعَاءٌ وَحَجْرِي لِي حَوَاءٌ وَثَدْلِي لِي سَقَاءٌ، فَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al- Baihaqi, dan Al-Hakim)¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dra. Hartini Ahada, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Parepare menurutnya, dalam mempertimbangkan dan memutuskan kepada siapa diberikan hak untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak akibat perceraian dilihat dari kepribadian kedua orang tua anak, jika pada kenyataannya anak itu cenderung dekat hubungannya dengan ayahnya kemudian ayah dari anak mampu menjamin pendidikan, kesehatan, serta memberikan anak keluasaan dalam menjalankan agamanya maka tidak menutup kemungkinan ayah juga berhak mendapatkan hak pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* walaupun dalam KHI mengatur bahwasanya anak yang belum *mumayyiz* itu lebih berhak dipelihara oleh ibunya. Hal-hal tersebut dapat ditemukan oleh hakim melalui fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung.¹⁸

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet ke-2; Jakarta: Kencana, 2006), h. 177-178.

¹⁸ Hartini Ahada (56 tahun), Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas I B, *Wawancara*, Parepare, 2 Februari 2023.

Selain itu Ibu Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Parepare memberikan penjelasannya dalam wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa Ibu itu lebih berhak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, karena anak pada usia itu masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih besar kepada ibunya. Namun hal lain juga harus di perhatikan yakni agama dari seorang Ibu yang pada saat melakukan perkawinan Islam namun saat bercerai dia pindah agama atau murtad, hal ini sejalan dengan Pasal 76 G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya. Jadi apabila Ibu murtad sedangkan ajaran yang dianut oleh anak itu berbeda maka ayah dalam hal ini dapat menjadi pemegang hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* tersebut.¹⁹

Perkara hak pemeliharaan anak akibat perceraian merupakan hak untuk mengasuh, memelihara, dan membesarkan anak sesuai dengan apa yang pengadilan telah putusan dalam persidangan dalam hal ini pengajuan bisa dilakukan oleh ibu atau bapaknya. Karena yang menjadi lokasi penelitian adalah Peradilan Agama maka aturan hukum yang menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah KHI, Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal penjatuhan putusan di dalam persidangan mengenai hak pemeliharaan anak yang harus kita lihat adalah masa depan dan kepentingan anak, walaupun pada aturannya anak yang belum *mumayyiz* itu lebih berhak dipelihara oleh ibunya, namun melihat kondisi pribadi dari ibunya yang lalai dalam melakukan tugasnya untuk memelihara anaknya maka hak ini dapat dipindah tangankan kepada bapaknya. Pada intinya tujuan dari menentukan

¹⁹ Hasmah, Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas I B, *Wawancara*, Parepare, 2 Februari 2023

kepada siapa anak itu berhak dipelihara ialah untuk perlindungan/kepentingan anak.

Berkaitan dengan dengan hak pemeliharaan anak, kebijakan dan putusan dijatuhkan haruslah lebih mengedepankan kemaslahatan untuk melindungi anak itu sendiri. Aspek yang dapat dilihat ketika memutuskan hak pemeliharaan itu diberikan kepada siapa adalah keadaan orang tua, kemampuan ekonomi, akhlak, dan lingkungan tempat anak itu akan tinggal. Dalam hal menilai pokok perkara dalam persidangan, terlebih dahulu kita harus melihat fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, sehingga dalam mengambil suatu kesimpulan dari proses sidang yang telah digelar Majelis Hakim melihat fakta dalam persidangan setelah itu melihat aturan hukum dan terakhir hakim lalu menjatuhkan keputusan.

Pada intinya pemeliharaan terhadap anak terutama yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sangatlah membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya dalam mendampingi pertumbuhan baik secara fisik, mental, dan spiritualnya. Oleh kerennya majelis hakim dalam memutuskan perkara hak pemeliharaan anak akan melihat dan mempertimbangkan beberapa aspek demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi menurut pandangan penulis, hak pemeliharaan anak akan diberikan kepada orang tua melihat dari aspek kemampuan dalam menjaga, merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang serta ayah maupun ibu mampu menjadi contoh yang baik buat anaknya. Walaupun pada aturannya anak

yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih berhak dipelihara oleh ibunya. Tetapi memandang dari sisi bahwa jika ibu yang tidak mampu menjalankan tugasnya dalam merawat, menjaga, melindungi, menjadi contoh yang baik, dan tidak mampu memberikan ruang kepada anak untuk menjalankan agamanya maka hak pemeliharaan itu bisa saja dipindah tangankan kepada ayahnya demi kepentingan untuk anak.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan dari beberapa bab skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terkait hak pemeliharaan anak akibat perceraian berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis bahwa dari pertimbangan dan putusan hakim tidak sepenuhnya mengabdikan gugatan penggugat (ibu) untuk menguasai hak pemeliharaan atas kedua anaknya akan tetapi hanya anak kedua berumur 4 tahun 1 bulan yang diberikan kepada penggugat untuk dipelihara, dan anak pertama berumur 9 tahun 4 bulan hak pemeliharaannya jatuh kepada ayah. Karena menurut hakim Penggugat dan Tergugat sama-sama dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan menjamin kelangsungan pendidikan serta kesehatan kedua anak.
- 2) Pada penerapan aturan hukum Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang perlindungan anak, serta hadits sebagai pedoman aturan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum yang terjadi dan bukti yang muncul dalam proses persidangan, sehingga peraturan hukum yang seharusnya diterapkan pada perkara tersebut bahwa ibu lebih diutamakan dalam mendapatkan hak untuk memelihara kedua anaknya yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun akan

tetapi peraturan yang ada tidak serta merta dijatuhkan putusannya oleh hakim melainkan melihat aspek-aspek lain seperti, akhlak/moral, agama, tempat tinggal, dan kesehatan. Sebagaimana dalam penerapan Pasal 156 KHI dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare, adalah bentuk pengecualian, karena *hadhanah* salah satu anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah. Hal ini disebabkan penggugat (ibu) sebelum menikah beragama Kristen Katolik lalu masuk Islam pada saat menikah dengan Tergugat (ayah) namun sekarang penggugat (ibu) sudah ke gereja kembali. Pertimbangan tersebut pada penerapannya di dalam persidangan dilakukan hakim demi kepentingan dan kemaslahatan anak.

2. Saran

- 1) Diharapkan kepada setiap aparat penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan pertimbangan adil dan bijaksana pada setiap perkara yang ditanganinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, apalagi persoalan hak pemeliharaan anak hal ini harus dipertimbangkan dengan baik ini demi kemaslahatan anak dan juga tidak merugikan antara bapak dan ibunya.
- 2) Hendaknya pada penerapannya setiap penegak hukum untuk mengakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait sesuai dengan kualifikasinya agar para pencari keadilan mendapatkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

Buku

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat* (Cet ke-2; Jakarta: Kencana, 2006).

MK, M. Anshary “*Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Jurnal

Andriani, Dewi Sri, dkk. “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm).” *Qadauna* 3, no. 1 (Desember 2021).

Anhusadar, H Herman dan Laode, “Pendidikan Islam Suku Bajo : Penelitian Lapangan pada Suku Bajo”, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (Januari 2022).

Faulia, Iffah Annisa, dkk. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)” *Qadauna* 4, no. 1 (Desember 2022).

Fadhllullah, Muh. Izzad Dien dan Asni. “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar).” *Qadauna* 2, no. 2 (April 2021).

Islami, Irfan dan Aini Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *Al-Qadau* 6, no. 2 (Desember 2019).

Jusmiati, dkk. “Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.” *Qadauna* 3, no. 1 (Desember 2021).

Khaerani, Nurul dan Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)." *Shautuna* 1, no. 3 (September 2020).

Munir, Kurnia dan Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)." *Qadauna* 2, no. 3 (September 2021).

Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya. "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)." *Shautuna* 1, no. 2 (Mei 2020).

Rais, Ismayanti, dkk. "Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kau Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)." *Qadauna* 4, no. 1 (Desember 2022).

Risandi S, Muh. Risal dan Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Shautuna* 2, no. 1 (Januari 2021).

Subandi, Akbar dan Darsul Puyu. "Pertimbangan Maslahat-Muadarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua di Kabupaten Pinrang." *Shautuna* 1, no. 2 (Mei 2020).

Yudha, Muhammad Alif dan Andi Safriani. "Efektifitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A." *Qadauna* 2, no. 3 (September 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia , *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.*